

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

Menurut UU No. 6 Tahun 1983 yang terakhir dirubah dengan UU Pajak No. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari Pengertian tersebut dapat disimpulkan mengenai pajak sendiri sebagai berikut (IAPI, 2020):

- a. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak berupa uang
- b. Pajak terutang oleh orang atau badan
- c. Pajak bersifat memaksa
- d. Pajak diatur oleh Undang-Undang
- e. Pembayaran Pajak tidak ada balas jasa secara langsung
- f. Pajak digunakan untuk keperluan negara
- g. Pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat

Menurut (IAPI, 2020), terdapat dua (2) fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (Regular)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. “Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPnBM, yaitu (Kemenkeu, 2023):
- i. keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi
 - ii. pengendalian konsumsi barang mewah
 - iii. perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
 - iv. pengamanan penerimaan negara
- b. “Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan”.
- c. “Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara”.
- d. “Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)”.

- e. “Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia”.

Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasi sebagai berikut (IAPI, 2020):

- a. Menurut sifatnya
 1. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan
 2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sasaran/obyeknya
Pembagian pajak menurut sasaran atau objeknya dimaksudkan pembedaan berdasarkan ciri-ciri prinsip:
 1. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan kepada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan
 2. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut pemungutannya
 1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan lain-lain.

Menurut (IAPI, 2020), dalam hal memungut pajak terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, antara lain:

- a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak.

Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pengambilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

- b. *Self Assessment System*

Sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.

Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak, *Self assessment system* biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya jenis pajak PPN dan PPh.

c. *Withholding System*

Besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan oleh wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut.

Jenis pajak yang biasanya menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Bukti potong atau bukti pungut biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini.

Untuk beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Abdullah, 2019).

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu, ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yang termasuk sebagai Objek Pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi (atas deviden telah dihapus pengenaan pajaknya dengan Undang-undang No.11 tahun 2020 dengan syarat tertentu);
- h. royalti
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya;
- p. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:

- a. 1. Bantuan atau sumbangan; termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. Warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Badan merupakan sekumpulan orang ataupun modal yang menjadi satu kesatuan dalam menjalankan kegiatan usaha atau yang tidak melakukan usaha. Usaha yang dimaksud ialah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, dan bentuk badan lainnya.” “Pajak penghasilan badan dikenakan pada penghasilan kena pajak yang diterima Wajib Pajak Badan setelah dilakukannya koreksi fiskal. Oleh karena itu objek dari PPh Badan adalah penghasilan yang diperoleh badan. Subjek pajak dari PPh Badan dibagi menjadi 2 yaitu:”

- a) “Subjek Pajak Badan Dalam Negeri”
“Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu yang merupakan bagian dari badan pemerintah.”
- b) “Subjek Pajak Badan Luar Negeri”
“Badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia tapi menjalankan usaha atau kegiatan (BUT) di Indonesia.”

“Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, terdapat beberapa jenis pajak penghasilan badan yang akan dikenakan kepada wajib pajak, yaitu:”

- a) “PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain”
 - 1) “PPh 22”
 - 2) “PPh 23”
 - 3) “PPh 24”
- b) “PPh yang dibayar sendiri”
 - 1) “PPh 25”

2) “PPh 29”

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

- b. Sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 (bahkan sampai saat ini dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7 tahun 2021));
- c. Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen), dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 29 muncul apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran

Angsuran PPh Pasal 25 tahun ini = dasar perhitungan angsuran ÷ 12 atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak

Ketentuan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebagai berikut (Resmi, 2019):

1. “PPh Pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
2. “Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari) setelah Masa Pajak berakhir”.
3. “Bagi Wajib Pajak pengusaha tertentu, berlaku juga ketentuan sebagai berikut:
 - 1) “Jika Wajib Pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan”;
 - 2) “Wajib Pajak yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari 1 (satu) wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di Kantor Pelayanan Pajak masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berkedudukan”;
 - 3) “SPT Tahunan PPh harus disampaikan di Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili Wajib Pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir 2”.

Untuk menghitung variabel penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, digunakan formula dari Riyadi, Setiawan, dan Alfarago (2021), yaitu dengan menghitung jumlah PPh Badan yang berhasil ditagih yang diterima (terrealisasi) setiap bulan dibagi dengan target penerimaan PPh Badan setiap bulan. PPh Badan yang diperhitungkan adalah PPh Pasal 25 Badan dan PPh Pasal 29 Badan.

2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengertiannya sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan hasil anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari Usaha Menengah dan Usaha Besar sesuai undang-undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan yang didapat setiap tahun.

Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Perpajakan adalah untuk meningkatkan dan menumbuhkan usahanya dalam keikutsertaan masyarakat membantu membangun perekonomian negara yang berdasarkan asas demokrasi yang bersifat adil.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang UMKM yang sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria dalam penilaiannya, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria UMKM

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
2	Usaha Kecil	>50 juta - 500 juta	>300 juta - 2,5 miliar
3	Usaha Menengah	>500 juta - 100 miliar	>2,5 miliar - 50 miliar

Sumber: UU No. 20 tahun 2008

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang peraturan mengenai pajak penghasilan atas pendapatan dari usaha yang diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pajak ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang membahas tentang penerapan pajak penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu tentang penurunan tarif pajak PPh final dari 1% menjadi 0,5% dengan syarat peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% tidak berlaku pada berikut ini:

1. Penghasilan yang didapat dari jasa pekerjaan bebas, yaitu dokter, advokat/pengacara, notaris akuntan, arsitek, PPAT, Pembawa acara, pemain musik dan ketentuan yang diuraikan dalam PP tersebut.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (pasal 4 ayat 2), yaitu jasa konstruksi, sewa tanah, usaha migas, pelaksanaan (pengawasan) dan lain sebagainya yang diatur dalam undangundang pajak.
3. Penghasilan yang diterima atau didapat dari luar negeri.

Subjek pajak yang dikenai PPh final 0,5% berlaku pada UMKM yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana sewa tempat atau alat dalam usahanya. Misalnya: pedagang keliling, warung, otomotif, toko kelontong, penjual baju, salon dan usaha lainnya yang sesuai ketentuan undang-undang.
2. Usaha UMKM yang belum beroperasi secara komersil atau belum memiliki tempat untuk berjualan misalnya: toko online (*marketplace*).

2.6 Penambahan Jumlah Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada Undang-Undang KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut (Rahayu, 2020), setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kewajiban pajak subjektif Badan dimulai pada saat Badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Menurut , Mardiasmo (2011) dalam (Anggadhika W.P.P, 2019) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor register yang diberikan pada Wajib

Pajak untuk sarana administrasi pajak dan diperuntukan sebagai identitas Wajib Pajak untuk menyelesaikan hak dan kewajiban pajaknya. Menurut UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) Pasal 2 ayat 1, Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Menurut (Rahayu, 2020), dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit (*profit oriented*) berupa:

1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
3. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.

Tata cara pendaftaran untuk memperoleh NPWP adalah sebagai berikut (Rahayu, 2020):

1. Secara Elektronik melalui *e-Registration*

- a) Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.
- b) Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui aplikasi *e-Registration* dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
- c) Untuk panduan penggunaan Aplikasi *e-Registration* dapat dilihat pada halaman situs Aplikasi *e-Registration*.
- d) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan di atas, ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
- e) Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) salinan digital (*softcopy*) dokumen melalui Aplikasi *e-Registration* atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
- f) Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP.
- g) Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik, maka permintaan tersebut dianggap tidak diajukan. Jadi, pastikan dokumen yang disyaratkan telah diterima KPP sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- h) Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
- i) Terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Kartu

NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.

- j) Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat.

2. Secara Langsung

- a) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- b) Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.
- c) Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
- d) Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- e) Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat.
- f) KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
- g) NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 147 / PMK. 03/ 2017 tentang tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan nomor pokok wajib pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, Penambahan Wajib Pajak Badan dapat mengalami penurunan seiring dengan adanya penghapusan atas NPWP Wajib Pajak. Kepala KPP atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap Wajib

Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menurut PER-04/PJ/2020 penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam hal:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP;
- d. wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya;
- e. wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya;
- f. anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang telah memiliki NPWP;
- g. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi;
- h. Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain;
- i. Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
- j. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;
- k. Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dilikuidasi karena mengalami kondisi sebagai berikut:

1. tidak lagi beroperasi sebagai Instansi Pemerintah;
 2. pembubaran Instansi Pemerintah yang disebabkan karena penggabungan Instansi Pemerintah;
 3. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; atau
 4. tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lain;
- i. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP, tidak termasuk NPWP Cabang

Laju penambahan wajib pajak terdaftar menunjukkan kemampuan DJP dalam meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dari periode ke periode berikutnya, yang berakibat pada jumlah wajib pajak dengan kewajiban pajak terutang meningkat, sehingga atas pajak terutang yang dibayar secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan. Menurut Pekei (2016) dalam Yudha S dan Fitriani (2021) untuk mengetahui laju penambahan digunakan rumus sebagai berikut:

$\begin{aligned} \text{Penambahan} \\ \text{Wajib Pajak} \\ \text{Badan} \end{aligned}$	$= \frac{\begin{aligned} \text{Jumlah Wajib Pajak Badan Bulan ini (t) -} \\ \text{Jumlah Wajib Pajak Badan Bulan Lalu (t-1)} \end{aligned}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Badan Bulan Lalu (t-1)}} \times 100\%$	(2.1)
---	---	-------

2.7 Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Dikarenakan surat pemberitahuan yang dilaporkan Wajib Pajak berisikan besarnya pajak terutang. Besarnya jumlah pajak terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan masuk ke kas Negara, sehingga hal ini akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh sebab itu, banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar juga wajib SPT tentu akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Semakin bertambah jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar, maka semakin bertambah Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan. Jika Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan meningkat, maka potensi jumlah Wajib Pajak yang dapat menggunakan fasilitas angsuran pajak melalui Pajak Penghasilan Pasal 25 ikut meningkat. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan yang menggunakan fasilitas angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, maka jumlah Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran PPh 25 tiap bulan akan meningkat. Selain itu, semakin tinggi Laba Setelah Pajak yang diperoleh oleh Wajib Pajak Badan maka semakin tinggi nilai PPh terutang. Semakin tinggi nilai PPh terutang maka semakin tinggi potensi Wajib Pajak Badan memiliki PPh Kurang Bayar. Semakin tinggi jumlah Wajib Pajak Badan yang memiliki PPh Kurang Bayar, maka jumlah Wajib Pajak Badan yang berkewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh 29 akan meningkat. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar dan melaporkan PPh 25 tiap bulan dan juga PPh 29, maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Semakin meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka persentase penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan terhadap target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan juga akan meningkat. Hal tersebut selaras dengan penelitian oleh Rubainah,dkk (2019) yang menyatakan bahwa penambahan jumlah wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan, maka dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Penambahan jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

2.8 Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut (Rahayu, 2020), kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP,
- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang,
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan Pajak Material

Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh jika sesuai dengan kriteria yang dipaparkan dalam Pasal 3 PMK No.39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT

Menurut Pasal 3 Ayat 3, tepat waktu dalam menyampaikan SPT meliputi:

- a. “Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, dengan tepat waktu”;
- b. “Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Masa atas Masa Pajak Januari sampai dengan November dalam Tahun Pajak terakhir sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu”; dan

c. “dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPT Masa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, keterlambatan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut”:

- 1) tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut-turut; dan
 - 2) tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- Menurut Pasal 3 Ayat 4, tidak mempunyai tunggakan pajak yaitu “keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun terakhir sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan, kecuali terhadap tunggakan pajak yang pembayarannya telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran”.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- Menurut Pasal 3 Ayat 5, “laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yaitu laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu”.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.9 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Menurut (Setiawati, Satriawan Surya, & Diyanto, 2017), tercapainya penerimaan pajak suatu negara tergantung pada berhasil atau tidaknya sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di suatu negara. Adanya upaya pemberlakuan *self assessment system* diharapkan kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat seiring dengan tercapainya rencana penerimaan pajak. Menurut (Kastolani & Ardiyanto, 2017), semakin Wajib Pajak taat pada aturan-aturan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang terbentuk. Semakin tingginya tingkat kepatuhan maka akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Semakin patuh wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya dengan akurat dan tepat waktu, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan. (Anam, Moehaditoyo, & Dirmayani, 2018) sedangkan menurut Riyadi, Setiawan dan Alfarago (2021), Kepatuhan wajib pajak menggambarkan ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan wajib pajak terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan. Semakin taat dan patuh wajib pajak terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan maka secara langsung akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak dalam hal ini adalah pendapatan PPh badan. selain itu, Wajib pajak yang sudah patuh dapat berkontribusi aktif bagi kenaikan pendapatan perpajakan. Menurut Riyadi, Setiawan dan Alfarago (2021), Tingkat Kepatuhan diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan} = \frac{\text{Jumlah SPT PPh Pasal 25/29 Badan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar tiap bulannya di KPP}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Berdasarkan penelitian dari Kastolani dan Ardiyanto (2017), Darmayani dan Herianti (2017) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan pada penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun bertolak belakang dengan penelitian dari Migang dan Dirmayani (2017) dan Anam *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan penjelasan mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

2.10 Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak (Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak) melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dasar dilakukannya penagihan pajak adalah adanya dokumen yang diterbitkan DJP, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak bertambah (Rahayu, 2020).

Dokumen tersebut dapat berupa:

- a. Surat Tagihan Pajak,
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan
- d. Surat Keputusan Pembetulan,
- e. Surat Keputusan Keberatan,
- f. Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Menurut (Rahayu, 2020), penagihan pajak dapat dilakukan secara aktif maupun pasif oleh DJP kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan penagihan pasif dan aktif yaitu sebagai berikut:

1. Penagihan pajak pasif merupakan tindakan yang dilakukan oleh DJP terhadap Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pajak Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, dan Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar yang harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari ini, DJP hanya menunggu respon dari Wajib Pajak, sehingga dikatakan penagihan pasif.

2. Penagihan aktif merupakan tindakan DJP dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak setelah dilakukan penagihan pasif, dimana Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang tercantum pada surat dalam waktu 30 hari. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) bertindak aktif dalam menagih utang pajak melalui penerbitan:

- a) Surat Teguran Diterbitkan apabila sampai jatuh tempo penagihan pasif Wajib Pajak tidak melunasi uang pajak dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
- b) Surat Paksa Diterbitkan setelah 21 hari sejak surat teguran diterbitkan, Wajib Pajak tidak juga melunasi utang pajaknya.
- c) Surat Sita Dalam waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa yang telah diberitahukan belum juga direspon oleh Wajib Pajak, maka Juru Sita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan. Apabila tidak ditemukan objek sita, maka dapat dilakukan tindakan pemblokiran nomor rekening, pencegahan, penyanderaan dan pengumuman di media massa.
- d) Lelang Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi, akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, berlaku daluwarsa pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Menurut (Rahayu, 2020), Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan oleh DJP untuk melakukan tindakan penagihan utang dan/atau sanksi administrasi baik berupa bunga maupun denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. DJP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain:
 - a. Identitas pembeli;atau
 - b. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran
6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;atau
7. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

Fungsi dari Surat Tagihan Pajak adalah sebagai berikut (Rahayu, 2020):

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak;
2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan/atau denda atas kelalaian/kesalahan perhitungan dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak;
3. Sarana untuk menagih pajak yang terutang.

Menurut (Resmi, 2019), pengenaan sanksi administrasi berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak diuraikan sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, atau dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan yang menunjukkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.
2. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak dikenakan terhadap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; atau pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
3. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa produk hukum STP sama kekuatannya dengan produk hukum lainnya seperti SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Artinya dalam hal penagihan atas STP tersebut dapat dilakukan melalui penerbitan Surat Paksa. Surat Tagihan Pajak juga dapat diterbitkan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang tidak atau kurang bayar tersebut, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa pajak yang dihitung dari tanggal

jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

2.11 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Pelaksanaan tindakan penagihan pajak sangatlah diperlukan agar mengurangi penunggak pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat seiring dengan optimalisasi jumlah Wajib Pajak yang dimaksudkan agar menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan Wajib Pajak (Prihastanti dan Kiswato, 2015). Menurut Fadhillah dan Andi (2016), dengan adanya penagihan pajak, Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Riyadi, Setiawan dan Alfarago, penagihan pajak dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penagihan Pajak} = \frac{\text{Jumlah nilai (Rupiah) tunggakan pajak yang berhasil tertagih dalam satu bulan}}{\text{Jumlah nilai (Rupiah) tunggakan pajak yang diterbitkan dalam satu bulan}} \times 100\% \quad (2.3)$$

Dengan semakin tinggi jumlah tunggakan pajak, maka Wajib Pajak yang bersangkutan memiliki kewajiban dalam melunasi tunggakan pajak yang diakibatkan dari Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku tersebut. Jika Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak tersebut maka realisasi tunggakan pajak semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya realisasi tunggakan pajak dalam hal atas pelunasan tagihan pajak tersebut atas pajak kurang bayar (PPh 29) dan/atau atas pajak kurang bayar angsuran (PPh 25), maka akan meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan dan menyebabkan rasio penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan ikut naik. Oleh karena itu, semakin tinggi penagihan pajak, semakin tinggi pula penerimaan PPh Pasal 25 & Pasal 29 Badan.


Hal ini selaras dengan penelitian dari Migang dan Darmayani (2017), Anam dkk. (2018), dan Setiawati dkk. (2017), yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayani dan Heriyanti (2017), yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan penjelasan mengenai penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka dirumuskan Hipotesis sebagai berikut.

Ha₃: Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

2.12 Model Penelitian

Model penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA